

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan suatu kejadian baik berupa perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw . Hadis mulai berkembang dari sejak Nabi hidup hingga sekarang. Hadis menjadi pedoman umat Islam dan pelengkap dari Al-Qur'an sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam memahami maksud dari kandungan Al-Qur'an (Kaylani, 1969). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara umat Islam, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw yang menjadi pedoman atau sumber hukum bagi kehidupan.

Di masa nabi sudah terdapat beberapa sahabat yang menulis hadis-hadis Nabi dan disampaikan kepada masyarakat karena kemampuan hafalan para sahabat yang sangat kuat. Meskipun belum adanya pembukuan pada masa itu (Syuhudi Ismail, 1995). Kemudian para ulama memberikan pendapatnya tentang penghimpunan hadis-hadis dalam sebuah kitab karena terus berkurangnya para ulama yang sebelumnya menyampaikan hadis dari Nabi. Penghimpunan tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dan kesulitan pada masa selanjutnya tentang hadis-hadis Nabi. Hadis yang mereka terima dari Nabi menggunakan berbagai panca indera, seperti ungkapan : saya telah mendengar, kami telah melihat dan lainnya (Hasyim, 1984)

Perkembangan hadis dari zaman Nabi hingga sekarang terdapat dalam dberbagai karya-karya para ulama. Para ulama menulis hadis dengan latar belakang yang kuat sehingga karya tersebut dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim. Perkembangan tersebut dimulai dari munculnya para ulama orientalis yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka melalui lisan dan tulisan. Selanjutnya, muncul para ulama nusantara yang memberikan pandangan mereka mengenai hadis dan kajiannya ke berbagai pulau di Nusantara.

Perkembangan hadis yang sangat cepat dan berkelanjutan dapat memberikan efek kesalahan-kesalahan dalam pemahamannya. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dari sebuah hadis yang marak di kalangan masyarakat karena terkadang terdapat beberapa hadis palsu yang tersebar sehingga mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang berakibat negatif. Adapun jika kualitas hadis tidak dapat ditemukan keasliannya, maka tidak dibenarkan adanya alasan penggunaan berdasarkan hadis tersebut (Yaqub, 2016).

Kajian hadis di Nusantara sejatinya sudah muncul sejak abad ke-17 oleh para tokoh nusantara yang memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan hadis di Indoneisa seperti Abdurra'uf al-Singkili (wafat 1693 M) yang menulis *syarh* atas kitab *al-Arba 'in an-Nawāwīyah* dan Nuruddin al-Raniri (wafat 1658 M), beliau menulis *Hidāyah al-Ḥabīb fī al-Targīb wa al-Tarḥīb* yang merupakan kumpulan hadis yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Namun pada saat itu kajian ilmu musthalah hadis belum mendapat perhatian secara penuh karena kedua karya dari ulama sebelumnya lebih terfokus pada kajian praktik keagamaan seperti fiqih dan akhlak.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ilmu musthalah hadis mendapatkan perhatian secara penuh dan menjadi puncak dari geliat intelektual ulama Nusantara. Salah satu tokoh Nusantara terkemuka pada abad tersebut yaitu Mahfudz at-Tarmasi. Beliau merupakan ulama nusantara yang mendunia dan banyak memberikan kontribusi di bidang hadis. At-Tarmasi dikenal sebagai muhaddits atau pembangkit ilmu dirayah hadis karena salah satu karyanya yaitu *Manhāj Dhawī al-Naẓhar* yang merupakan kitab syarah yang terfokus pada kajian kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, kitab *Minḥah al-Khairiyyah* atau dikenal dengan kitab *Arba 'in*

al-Tirmasī yang merupakan karya populernya, dan karya lainnya dalam kajian ilmu hadis. Selanjutnya, tokoh Nusantara yang merupakan seorang ulama intelektual dan aktif dalam penyebaran ilmu-ilmu agama terkhusus kajian hadis ialah Ahmad Hassan (wafat 1958 M). Beliau memberikan kontribusi dalam kajian hadis di kalangan lingkungan akademik dan masyarakat luas, sehingga kajian hadis tersebut bisa menyesuaikan antara sosial budaya pada masa klasik dan masa kini. Karya-karya yang beliau tulis diantaranya buku “Soal Jawab” yang memiliki beberapa jilid dan juga buku “Terjemah Bulughul Maram’ dan lain sebagainya.

Selain itu muncul pula tokoh yang merupakan pakar hadis lainnya seperti Syuhudi Ismail yang merupakan doktor pertama dalam kajian hadis di Nusantara yang memberikan tulisan-tulisan untuk memahami hadis serta pengembangan akan hadis tersebut yang beliau tuangkan dalam karyanya. Seperti, buku “Pengantar Ilmu Hadis” dan buku-buku lainnya.

Sebuah hadis dapat diterima dan dijadikan hujjah sehingga bisa dipakai sebagai dalil apabila memenuhi beberapa persyaratan yang dinilai shahih, baik dalam sanad dan matannya serta persyaratan tersebut disepakati pula oleh para ulama. Syarat-syarat hadis yang dinilai shahih ini tentunya diperlukan untuk menghindari dari kesalahan dalam memahami sebuah hadis dan menghindari dari penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW (Sumbulah, 2008) .

Penelitian sanad dan matan serta unsur-unsur kaidah keshahihan hadis bisa dijadikan sebagai rujukan. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman diantara para ulama dalam memberikan persyaratan yang harus diterima. Syarat-syarat umum yang disepakati dalam menerima sebuah hadis yaitu terdapat lima diantaranya terbagi ke dalam kriteria sanad dan matan. Dalam kriteria sanad seperti, pertama sanadnya bersambung yaitu setiap periwayat menerima sebuah hadis dari periwayat terdekat yang terus menerus hingga akhir sanad (As-Shalih). Kedua, perawinya adil yaitu beragama Islam, baligh dan berakal, dapat menjaga muru’ah dan mematuhi serta melaksanakan aturan dalam sebuah agama (Ismail M. S., 1992). Ketiga, Dhabit yaitu mempunyai hafalan yang kuat dalam menerima dan menyampaikan

kembali sebuah hadis yang sudah dihafalnya (Ismail, 1992). Ada tiga kriteria yang digunakan untuk melihat kualitas sanad hadis yang bisa ditelusuri secara lebih mendetail dalam keilmuan *rijal al-hadis* yang membahas latar belakang dan data-data yang ada pada seorang perawi.

Setelah melalui persyaratan di bagian sanad hadis, para ulama merasakan pentingnya pula persyaratan yang ada pada matan atau isi sebuah hadis. Persyaratan tersebut harus memenuhi dua hal yaitu, sebuah matan terhindar dari *syadz* (kejanggalan) dan *illah* (kecacatan). Matan hadis bisa diterima asalkan tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan pokok aturan agama dan lain sebagainya. Apabila matan bertentangan dengan hal tersebut maka bisa dipastikan hadis itu termasuk hadis palsu (Salam, 2004). Kajian kaidah keshahihan hadis ini dibagi menjadi dua yaitu kajian sanad dan matan, meskipun kajian terhadap sanad hadis lebih banyak dibandingkan kajian matan hadis tapi para ulama mencoba menyelaraskan kritik mereka terhadap hadis dan mengelompokkannya melalui kualitas hadis (Wahid, 2013). Adapun karya para ulama mengenai kaidah keshahihan hadis tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan antara perkembangan ilmu hadis dan ilmu sejarah. Kedua ilmu tersebut dapat diteliti untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan.

Perkembangan hadis yang sangat pesat mulai dari ulama nusantara yang menyebarkan hadis ke pesantren dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hadis tersebut menjadi mata pelajaran bagi santri dan mahasiswa sehingga mereka memahami hadis dan ilmu musthalah hadis. Kemudian berkembang pula pada awal abad ke-20 di Indonesia dengan munculnya organisasi-organisasi dakwah yang beralih nama menjadi organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti : Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (PERSIS), Nahdhatul Ulama (NU) dan ormas lainnya. Tanda atau bukti bahwa banyak penelitian hadis yang dilakukan oleh para ulama Indonesia bisa dilihat dari buku yang ditulis Daud Rasyid yang berjudul *as-Sunnah fī Indūnisiyya: baina ansārihā wa khusūmihā* (Rasyid, 2001).

Munculnya organisasi tersebut tentunya memberikan efek positif dan negatif antar umat muslim. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut dapat menumbuhkan toleransi dan rasa saling menghargai antar umat muslim terkhusus di Nusantara. Ormas-ormas seperti Persatuan Islam (PERSIS), Muhammadiyah dan lainnya tentunya memiliki kriteria khusus dalam menerima kehujjahan sebuah hadis, baik dari segi sanad dan matannya. Pandangan dari berbagai ormas tersebut menjadi landasan yang dipakai masing-masing ormas dan para pengikutnya.

Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia, terdapat dua organisasi besar yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam modern, yaitu Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS). Kedua organisasi ini memegang peran penting dalam mendorong pembaruan (*tajdid*) di bidang akidah dan ibadah, termasuk dalam penilaian terhadap hadis. Mereka sama-sama dikenal sebagai kelompok Islam modernis yang berkomitmen untuk membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik yang tidak memiliki dasar dalil yang valid.

Meskipun memiliki semangat pembersihan yang sama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS) mempunyai cara serta kriteria sendiri dalam menilai keabsahan sebuah hadis. Misalnya, perbedaan terlihat dalam respon mereka terhadap hadis *marfu'* yang lemah, *atsar* sahabat, atau hadis lainnya. Muhammadiyah cenderung lebih kontekstual dan selektif dengan menggunakan metode tarjih untuk memilih hadis yang paling kuat dalam konteks tertentu. Di sisi lain, Persatuan Islam (PERSIS) lebih ketat dan mengikuti pendekatan yang lebih tekstual.

Persatuan Islam (PERSIS) yang didirikan pada tahun 1923 di Bandung, dengan semangat *arruju 'ilal quran wal hadis* yang berarti "kembali kepada Al-Qur'an dan hadis." Tradisi kritik hadis di Persatuan Islam (PERSIS) sangat ketat dan tidak menerima hadis dhaif, bahkan dalam konteks *fadā'il al-ʿamal*, karena mereka berpandangan bahwa hadis dhaif itu lemah dan tidak bisa diterima." Tokoh-tokoh seperti Ahmad Hassan dan Abdul Qadir Hassan menyatakan bahwa verifikasi hadis adalah kewajiban berupa ijtihad, tidak sekedar taqlid, dan setiap periwayat harus

diuji dengan cara ilmiah dan kontekstual. Adapun ide untuk melakukan praktik-praktik keagamaan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan al-Sunah diatur dalam Qanun Asasi PERSATUAN ISLAM (PERSIS), tepatnya di bab I pasal 2, yang menuliskan: "Jam'iyah menjalankan aqidah dan syariah Islam berdasarkan Alquran dan al-Sunah " (Asasi, 1991).

Di sisi lain, Muhammadiyah dibentuk pada tahun 1912 dan memperkuat pembahasan ilmiahnya melalui Majelis Tarjih dan Tajdid sejak tahun 1927. Mereka mengembangkan metodologi *al-Sunnah al-Maqbulah* untuk menentukan hadis yang bisa dijadikan hujjah. Definisi ini mencakup hadis yang shahih dan hasan, baik dari segi isi maupun dari segi lainnya, serta hadis dhaif asal sesuai syarat tertentu yaitu memiliki banyak jalur periwayatan, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis shahih. Dalam praktiknya, Majelis Tarjih menerapkan pendekatan pembersihan terhadap ibadah dan akidah, serta memahami kontekstual dalam muamalah. Mereka juga menggunakan proses ijtihad jama'i dengan metodologi tarjih. Hal ini membuat Muhammadiyah menjadi sangat ilmiah dan fleksibel dalam penggunaan hadis sebagai landasan hukum, sambil tetap menjaga integritas sumber wahyu.

Kedua organisasi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dalam mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai nash utama. Namun, Persatuan Islam (PERSIS) lebih tegas dengan hanya menerima hadis yang sanad dan matannya maqbulah, sementara Muhammadiyah memberikan ruang yang lebih luas untuk hadis dengan kaidah ilmiah yang memungkinkan penerimaan hadis hasan dan dhaif dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, menarik untuk menganalisis bagaimana kedua ormas ini menyusun kriteria kehujjahan hadis dalam metodologi masing-masing, serta melihat dampak perbedaan itu terhadap amaliyah keislaman.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan dan membandingkan kriteria kehujjahan hadis antara Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS). Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis, memperkuat pemahaman

tentang perbedaan manhaj, serta mendorong sikap toleran dalam menghadapi keragaman pemikiran Islam di Indonesia.

Kriteria kehujjahan sebuah hadis tersebut tentunya memiliki perbedaan antara pandangan satu ormas dengan ormas lainnya. Hal ini menjadi penting karena masyarakat cenderung memiliki ormas masing-masing dan terkadang mengikuti ajaran dari masing-masing ormas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua ormas Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah mengenai kriteria kehujjahan hadis, mulai dari epistemologi pemikiran kedua ormas, landasan munculnya pandangan tersebut dan sebab hal lainnya yang menjadikan adanya kriteria penerimaan hadis (Hadi, 2023).

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pemikiran tentang kriteria kehujjahan hadis menurut ormas Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Kriteria Kehujjahan Hadis Menurut Persis Dan Muhammadiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu studi komparatif antara pandangan Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah mengenai kriteria kehujjahan hadis. Dari latar belakang di atas, fokus dan subfokus masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diambil ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria kehujjahan hadis menurut Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan kriteria kehujjahan hadis menurut Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria kehujjahan hadis menurut Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kriteria kehujjahan hadis menurut Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi dan umumnya bagi masyarakat. Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kajian keilmuan agama terkhusus dalam ruang lingkup kajian hadis. Mengetahui bahwa pentingnya kaidah keshahihan sebuah hadis sehingga bisa diterima dengan baik dan dapat memberikan pemahaman tentang hadis yang bisa diterima dan ditolak serta memahami kriteria kehujjahan sebuah hadis dari berbagai pandangan terkhusus ormas-ormas yang muncul di Nusantara seperti Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah. Adapun hasilnya dapat menjadi rujukan akademik dalam kajian ilmu hadis serta studi Islam lainnya.
- 2) Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemahaman kaidah keshahihan hadis, sehingga dapat mengetahui persyaratan hadis yang bisa diterima dengan baik dan benar sehingga meminimalisir adanya kesalahan dalam penggunaan hadis yang dijadikan sebagai hujjah. Adanya pemahaman hadis yang dapat dijadikan hujjah sesuai kriteria yang baik memberikan hal positif dan menghindari kesalahpahaman pemikiran antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap masyarakat umum bahwa terdapat keberagaman praktik keagamaan, sehingga dapat menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai terhadap adanya perbedaan pendapat. Hal ini menjadi sangat bermanfaat untuk membuka ruang percakapan yang lebih baik dan sehat.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian memiliki sebuah kerangka berpikir untuk menggambarkan adanya sebuah pemikiran yang dapat mempermudah penelitian terhadap topik yang diambil dengan cara yang sistematis dan terkonsep dengan baik (Darmalaksana, 2020). Selanjutnya terdapat beberapa poin penting yang akan dipaparkan pada bagian kerangka berpikir ini.

Sejak masa hidup Rasulullah kajian hadis telah dilakukan oleh para sahabat dengan adanya pertemuan antara Nabi dan sahabat dalam berbagai majelis. Adanya pertemuan tersebut membuktikan kebenaran suatu hadis yang disampaikan langsung dari Nabi (Yamin, 1996). Hadis tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis menjadi penting untuk ditelusuri kebenarannya sehingga perlu adanya pemahaman tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam menilai keshahihan hadis yang benar-benar bisa diterima dengan baik.

Selanjutnya, perkembangan hadis dari generasi ke generasi menimbulkan berbagai pandangan periwayatan hadis yang jumlahnya dari sedikit menjadi banyak melalui para periwayat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas dan keotentikan sebuah hadis. Munculnya para ulama tedahulu dilanjutkan dengan kehadiran ulama orientalis dan ulama nusantara memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk membantu mempertahankan dan menyelaraskan berbagai kaidah keshahihan hadis.

Selanjutnya muncul pula ormas-ormas di Nusantara seperti Persatuan Islam (PERSIS), Nahdathul Ulama, Muhammadiyah serta ormas lainnya. Ormas tersebut memiliki pandangan tersendiri mengenai kriteria diterimanya sebuah hadis. Kriteria ini memastikan bahwa sebuah hadis bisa terjamin keamanannya dari penyimpangan dan pemalsuan. Ormas-ormas tersebut menciptakan berbagai pemaparannya tentang kriteria kehujjahan hadis yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai dan menerima sebuah hadis.

Kriteria kehujjahan hadis dapat diteliti melalui penelitian sanad dan matan dengan tujuan untuk mengetahui hadis yang dinilai shahih dan yang tidak. Kriteria keshahihan hadis yang umum merujuk pada ungkapan Ibnu Shalah bahwa kaidah

keshahihan hadis memiliki lima persyaratan yaitu ketersambungan dalam sanadnya, para periwayat yang adil, periwayat yang dhabit atau kemampuan hafalannya kuat, tidak adanya syadz atau kejanggalan dan terhindar dari illat atau kecacatan (al-Syahrhiri). Kelima persyaratan ini telah disepakati oleh para ulama meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam pembagian klasifikasi dengan masih mempertahankan dan tidak mengubah kelima kaidah tersebut.

Sebuah penelitian tentunya harus mengetahui latar belakang periwayatan sanad dengan menggunakan ilmu yang dinamakan *rijal al-hadis*. Ilmu *rijal al-hadis* ini merupakan pembahasan tentang periwayat dari mulai biografi sampai dengan riwayat kemampuan periwayat tersebut (Syuryadi, 2015)

Ulama-ulama hadis menuliskan pemahaman mereka mengenai kriteria keshahihan hadis dan kehujjahannya serta mengklasifikasikan hadis dari segi kualitasnya. Berbagai kriteria keshahihan hadis tersebut merujuk pada kaidah keshahihan hadis terlebih dahulu berupa keshahihan sanad dan matan yang dipaparkan oleh para ulama (Khon, 2014). Definisi para ulama ini masih sama dengan ulama terdahulu. Para ulama ini memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci mengenai kaidah keshahihan hadis (Ismail, Syuhudi, 1995). Kaidah keshahihan hadis menjadi hal yang utama untuk mengetahui penyebaran hadis palsu.

Adapun beberapa urgensi yang dapat diterima dalam mengkaji kriteria kehujjahan hadis secara lebih mendalam, di antaranya :

- 1) Mengetahui sumber yang jelas dan tepat tentang kriteria kehujjahan hadis secara umum yang berlaku sejak dulu.
- 2) Memberikan penjelasan tentang historis kriteria kehujjahan hadis dari tahap ke tahap.
- 3) Mengetahui adanya perbedaan dari berbagai ulama dan ormas-ormas dalam penjelasan dan pemikirannya mengenai kriteria kehujjahan hadis.

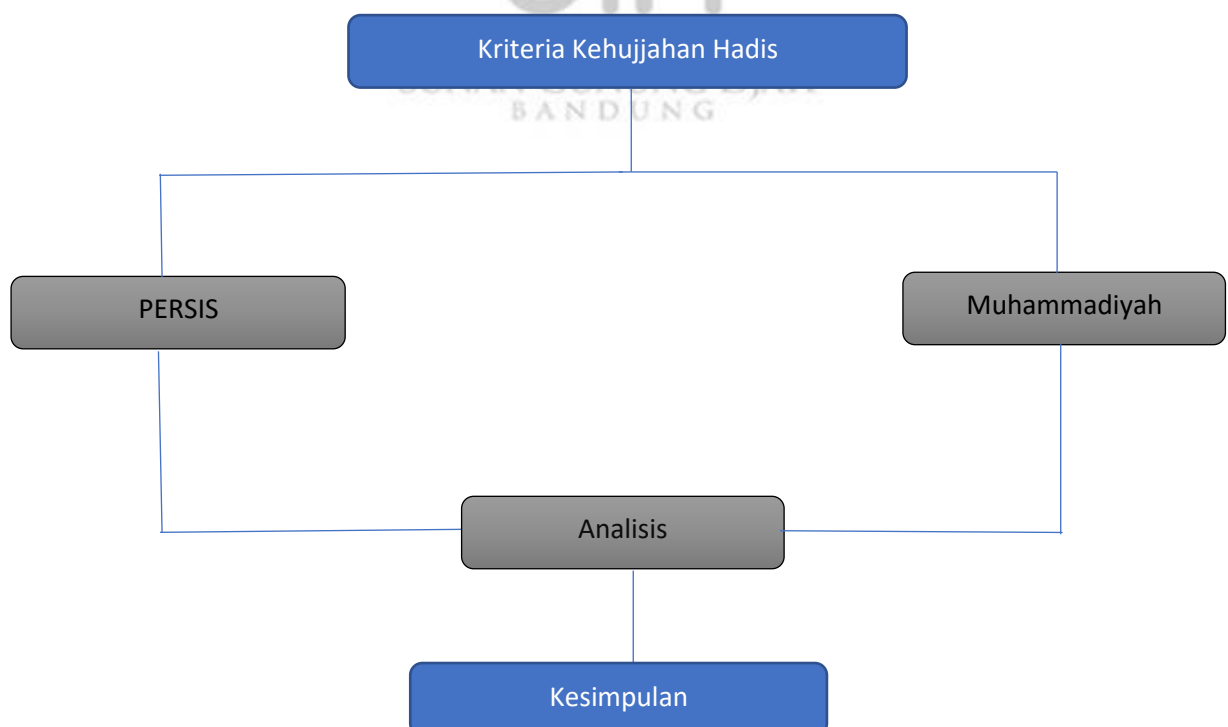
Kajian ilmu hadis harus tetap ada dan berkembang terkhusus di negara yang mayoritas muslim terbanyak seperti Indoneisa (Wahid, Ramli , 2016). Kemudian penulis melakukan penelitian melalui pemikiran para ormas-ormas nusantara serta berusaha memaparkan pemikirannya mengenai hadis dan kriteria diterimanya

sebuah hadis. Terdapat dua Ormas Nusantara yang akan dilakukan studi komparatif mengenai pemahamannya dalam kriteria kehujjahan hadis. Ormas nusantara seperti seperti Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah yang memberikan pandangan tentang kriteria kehujjahan hadis melalui beberapa hal seperti analisis sanad dan matan yang lebih spesifik.

Studi komparatif dalam bahasa inggris yaitu “comparative”. Kata comparative berasal dari bahasa latin, “comparativus” yaitu kemampuan dengan menggunakan metode dalam mengetahui perbedaan atau persamaan antara satu dengan lainnya.

Studi komparatif, yang juga dikenal sebagai penelitian perbandingan, merupakan pendekatan yang menganalisis dua atau lebih variabel, objek, atau kelompok. Metode ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan, kesamaan, serta hubungan di antara mereka. Sasaran utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, metode ini membantu dalam menemukan pola, trend, atau sifat khusus yang mungkin tidak muncul jika penelitian hanya dilakukan pada satu kelompok atau variabel saja. Studi ini menghasilkan kesimpulan dari adanya perbedaan dan persamaan diantara kedua hal yang dijadikan perbandingan.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut :



Dari gambar di atas, penulis akan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pemikiran kedua ormas yaitu Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah dalam menentukan kriteria kehujjahan hadis.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melihat sejauh mana dan seberapa kuat pembahasan tentang kriteria kehujjahan hadis dari Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah dalam menentukan keshahihan hadis, maka perlu adanya penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama. Maka dari itu, penulis telah melakukan penelusuran terhadap literatur terdahulu dan telah diperoleh hasil tersebut dalam berbagai penelitian, seperti berikut :

1. Penelitian Umar Hadi (2023) , Pemikiran Hadis Persatuan Islam (PERSIS) Jurnal Studi Al-Qur'an - Hadis dan Pemikiran Islam, Volume 5, Nomor 2. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pandangan Persatuan Islam (PERSIS) hadis merupakan hal yang dapat diakui keabsahannya. Persatuan Islam (PERSIS) berpendapat bahwa pemikiran hadis dan kriteria kehujjahan hadis tidak berbeda dengan penjelasan ulama terdahulu. Persatuan Islam (PERSIS) lebih sering menggunakan bahasa sunnah daripada hadis. Menurutnya, tidak semua sunnah yang bernilai hujjah dapat diikuti, tetapi terdapat sunnah yang bersifat jibiliyyah (budaya) dan khususiyah (yang dikhususkan oleh Nabi) serta lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka (library research) dari berbagai karya ulama-ulama Persatuan Islam (PERSIS) dan buku ataupun artikel lainnya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dan historis dari berbagai aspek yang berhubungan dengan pengumpulan data serta sejarah intelektual hadis tersebut.
2. Penelitian Hajjin Mabrur, (2021), Hadis Dalam Perspektif Ormas Persatuan Islam (PERSIS). Misykah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 6

Nomor 1. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Persatuan Islam (PERSIS) melihat tidak ada hal baru dan dianggap menyimpang mengenai definisi hadis, klasifikasi hadis dan penglihatan suatu hukum. Menurut penulis Persatuan Islam (PERSIS) dianggap kaku dalam melihat persoalan terkhusus agama, karena sebenarnya tidak harus sekaku itu. Adapun mengenai penggunaan hadis sebagai dalil dilihat dari hukum persoalan yang berkaitan dengan tradisi yang sudah melekat di masyarakat yang menjadi “kontrofersi” yang disebabkan adanya pemisahan model pemahaman yang belum begitu jelas batasannya antara hal yang bersifat murni secara tekstual dan muamalah yang dipahami secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan telaah pustaka atau library research dari buku-buku Persatuan Islam (PERSIS) dan karya ulama serta artikel-artikel terkait penelitian tersebut. Metode yang digunakan seperti metode-metode deskriptif historis untuk mengelola data dan melacak kaitan ide utama dengan histori pemebentukan pemahaman serta analisis sintesis yang menggunakan pendekatan rasional dan logis pada penafsiran yang berkaitan dengan hadis dalam perspektif Persatuan Islam (PERSIS).

3. Penelitian Zulfahmi Ahwi , M. Asyraf, Mubarak Sudarmin, Muhammad Alwi Nasir, (2024), Kontribusi Muhammadiyah Dalam Kajian Hadis : Analisis Majelis Tarjih dan Metodologi Penetapan Hukum. MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Volume 4, Nomor 3. Penelitian ini memaparkan hasil dari keputusan tarjih seperti fungsi hadis, kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah, dan penetapan lainnya. Dalam hal ini, Muhammadiyah menggunakan pendekatan “atas-bawah” yaitu dengan menelusuri Al-Qur'an dan Hadis secara langsung dalam proses penentuan suatu hukum. Kriteria kehujjahan hadis seperti hadis mauquf yang tidak dapat dijadikan hujjah, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, kecuali dalam *fadail al a'mal* memiliki syarat tertentu sesuai yang sudah ditetapkan dalam Majlis Tarjih dan kriteria kehujjahan hadis lainnya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan ilmu hadis.

4. Penelitian Siti Lailatul Qamariyah, (2020), Qunut Dalam Kacamata Muhammadiyah : Studi Pemahaman Hadis Dalam Fatwa Majelis Tarjih. Al-Dhikra : Jurnal Studi Qur'an dan Hadis, Volume 2, Nomor 2. Penelitian tersebut menjelaskan tentang Pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menentukan suatu hukum. Terdapat beberapa poin mengenai kriteria kehujjahan sebuah hadis yang dikemukakan oleh Muhammadiyah. Ormas tersebut menentukan kehujjahan hadis tidak mengambil dari satu madzhab saja, tetapi dari berbagai pandangan yang lebih kuat kemudian dirumuskan kaidahnya. Penentuan kehujjahan hadis tersebut dinamakan *ijtihad tarjih*. Kaidah yang dirumuskan hanya pada kategori sanad saja tanpa berhubungan dengan persoalan matan hadis. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam pemahaman sebuah hadis oleh Muhammadiyah atau Majelis Tarjih.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu menjelaskan kriteria kehujjahan hadis antara ormas Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya karena penulis akan lebih membahas studi komparatif antara Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kriteria kehujjahan hadis yang digunakan kedua ormas tersebut dalam menerima sebuah hadis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mengkonsep pembahasan menjadi beberapa bab yang kemudian akan disusun dalam uraian berikut :

Pertama, Bab I Pendahuluan, berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi definisi hadis, pemaparan pembagian hadis dan kriteria di terimanya hadis dari definisi umum yang sering

digunakan sebagai rujukan serta penjelasan dari para ulama mengenai kriteria kehujjahan hadis.

Ketiga, Bab III Metodologi Penelitian, berisi pembahasan tentang pendekatan serta metode penelitian baik dari segi jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan betapa pentingnya penelitian yang dilakukan mengenai kriteria kehujjahan hadis yang akan dijadikan rujukan dalam studi kajian hadis.

Keempat, Bab IV Hasil dan Pembahasan, berupa penjelasan tentang pembahasan penelitian yang merupakan pemaparan dari kedua ormas di Indonesia yaitu Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah, mulai dari sejarah kedua ormas tersebut, ulama-ulama di bidang hadis beserta karyanya dan penjelasan kedua ormas Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah dalam menentukan kriteria kehujjahan hadis yang dinilai baik serta dapat diamalkan sesuai dengan pedoman yang telah ada. Selanjutnya penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan dari pemahaman kedua ormas tersebut dan meneliti hadis yang digunakan kedua ormas.

Kelima, BAB V Penutup, kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta pemaparan saran dalam penelitian yang diteliti sehingga pembaca dapat memahami keberlanjutan dari penelitian tersebut.